



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

John Budhiman bin Sofyan. B, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 April 1974, agama Islam, pekerjaan pekerjaan chef, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sudirman, No. 07 Rt 001 Rw 001 Balai Cacang, Kelurahan Ikuwa Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, dalam hal ini berdasarkan surat nomor: 004/B/SK/SHI/IX/2018, tanggal 28 Nopember 2018, berkuasa kepada ARIF RAHMATUL AIDI, S.H.I., beralamat di Jl. Sehipuni No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

melawan

Rusydiah Akmal binti Akmal If. Bsc, tempat dan tanggal lahir Sei Gekong, 22 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan jualan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bengkong Harapan 1 Blok D No. 28 Rt 002 Rw 006 Kelurahan Bengkong Harapan, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 12 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 628/211/III/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Batam Timur, Kota Batam tanggal 28 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Tiban BTN Blok L Nomor 11 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
4. Muhammad Yusuf Pasha bin John Budhiman, lahir tanggal 16 Desember 2006;
5. Muhammad Thoriq Balad bin John Budhiman, lahir tanggal 04 Januari 2008;
Sekarang berada di bawah pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2002 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
7. Bahwa awal pernikahan, Termohon sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon yang mengatakan Termohon berpacaran dengan laki-laki yang bernama Babe, tetapi Termohon tidak pernah mengakuinya, bahkan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk



sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Nano dan memiliki dua orang anak;

a. Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan uang lebih dari cukup, tetapi Termohon selalu menghabiskan uang tersebut sebelum waktunya, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon selalu menjawab dengan emosi dan berbagai alasan yang tidak bisa diterima;

b. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon jarang menyiapkan segala keperluan Pemohon, adapun disiapkan apabila sudah ditegur oleh Pemohon;

8. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013 yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon dan keluarganya, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun 7 bulan lamanya;

10. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jalan Sudirman, No. 07 RT 001 RW 001 Balai Cacang, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Bengkong Harapan 1 Blok D No. 28 RT 002 RW 006 Kelurahan Bengkong Harapan, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

11. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keluarga telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

14. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**John Budhiman bin Sofyan. B**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusydiah Akmal binti Akmal If. BSC**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikatr Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/211/III/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Batam Timur, Kota Batam tanggal 28 Maret 2001, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Chairani binti Syamsunihar, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat kediaman di Balai Cacang, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Balai Cacang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rusydiah Akmal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Maret 2001 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah sendiri BTN Blok L Nomor: 11 Kelurahan Tiban Indah kota Batam, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2013 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sebabnya, Pemohon dan Termohon bertengkar dan perselisihan dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah Termohon berhubungan dengan laki-laki yang tidak pemohon ketahui;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi ingin rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus bin Lamzawir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Cubadak Aia, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rusydiah Akmal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Maret 2001 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah sendiri BTN Blok L Nomor: 11 Kelurahan Tiban Indah kota Batam, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2013 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sebabnya, Pemohon dan Termohon bertengkar dan perselisihan dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah Termohon berhubungan dengan laki-laki yang tidak pemohon ketahui;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi ingin rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian antara orang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun dia telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2012. Hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dua orang yang dihadirkan Pemohon adalah bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya langsung dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, saksi Pemohon pertama menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2017 disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki lain yang namanya tidak Pemohon ketahui, dan saksi Pemohon kedua menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, dan juga saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg kesaksiannya secara materil dapat diterima ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 18 Maret 2001 dan sudah punya dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada tanda-tanda akan baik kembali;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon punya hubung dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi keluarga;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
5. Bahwa pihak keluarga tidak ada sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari empat tahun tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim dan beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, pasal 119 huruf (a) dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (John Budhiman bin Sofyan. B) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusydiah Akmal binti Akmal If. Bsc) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan Dra. Hj. ZURNIATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

WARTINAS, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Rp6.000,00
Rp461.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)